



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I NYOMAN SUMERTA Als. GOYOH;**
Tempat lahir : **Pekutatan;**
Umur/tanggal lahir : **54 Tahun / 31 Desember 1963;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Buruh Harian Lepas;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUMERTA Als. GOYOH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan batang janur (daun kelapa) dengan berbagai ukuran; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perusda Pekutatan melalui I KETUT NASAADI PUTRA selaku staf Perusda Pekutatan.
 - Sebilah pisau tanpa sarung yang digunakan memotong janur (daun kelapa);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu motif kotak-kotak yang bertuliskan COLLEGE DIVISIO;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan kerah warna hijau bertuliskan angka 16 (enam belas);Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUMERTA Als. GOYOH sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei ditahun 2018, bertempat di Unit Perkebunan Pekutatan yang beralamat di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai buruh bangunan yang mana pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga muncul niat terdakwa mencari janur di Perkebunan milik Perusda Pekutatan, lalu terdakwa berangkat dari rumah menuju Perkebunan dengan berjalan kaki dan membawa sebilah pisau, setelah sampai di perkebunan milik Perusda tersebut, terdakwa mulai mengamati pohon kelapa dan memastikan ada janurnya, lalu terdakwa menyelipkan pisau di pinggang dengan posisi gagangnya dimasukan pada celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa memanjat pohon kelapa tersebut dengan cara terdakwa memeluk pohon kelapa dengan menggunakan kedua tangannya, dan menginjakkan kaki kanan dan kaki kirinya secara bergantian, setelah sampai tepatnya pada pelepah kelapa yang paling bawah, terdakwa berpegangan dan mulai menaiki tiap pelepah kelapa tersebut sampai di ujung dekat dengan janur, selanjutnya terdakwa mengambil pisau dan memotong tangkai janur, lalu janur tersebut terdakwa jatuhkan kebawah, kemudian terdakwa turun dari pohon kelapa, setelah itu terdakwa kembali memanjat pohon kelapa yang lain, dan memotong tangkai janur dengan cara yang sama, lalu terdakwa mengumpulkan janur-janur tersebut, selanjutnya terdakwa membawa janur tersebut pulang;
- Bahwa sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei tahun 2018 terdakwa telah mengambil pucuk janur di perkebunan milik Perusda Pekutatan sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, yang keseluruhan berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pucuk, dimana ke 156 (seratus lima puluh enam) pucuk tersebut sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuk, sehingga terdakwa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil janur-janur tersebut adalah untuk terdakwa jual, dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa didalam mengambil 156 (seratus lima puluh enam) pucuk janur tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu pihak Perusda Pekutatan, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Perusda Pekutatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT NASA ADI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui janur yang ada di areal perkebunan milik Perusda unit perkebunan Pekutatan yang beralamat di Banjar Pasar, Ds Pekutatan, Kec Pekutatan, Kab Jembrana telah hilang pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wita, setelah mendapat laporan dari saksi I KADEK ASTIKA;
- Bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke perkebunan milik Perusda tersebut, terkecuali memiliki kontrak dengan pihak Perusda;
- Bahwa saksi ataupun pihak Perusda unit perkebunan Pekutatan yang lain tidak pernah mengetahui dan memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil janur di areal perkebunan Perusda unit Pekutatan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perusda unit perkebunan Pekutatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I KADEK ASTIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi berada di lokasi perkebunan Perusda unit perkebunan Pekutatan dan saksi melihat langsung terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa memetik janur (daun kelapa), pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wita, di lokasi Perusda unit perkebunan Pekutatan yang beralamat di Banjar Pasar, Ds Pekutatan, Kec Pekutatan, Kab Jembrana;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, saksi sedang menuju areal Perusda unit perkebunan Pekutatan dengan maksud untuk mengecek buah kelapa muda karena untuk kelapa muda yang ada disana, saksi sebagai pembeli atau yang mengontrak buah kelapa yang ada disana, namun sesampai disana, saksi melihat terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa dengan posisi mau turun namun belum sampai tanah, dan di bawah pohon kelapa, saksi melihat daun-daun janur berserakan yang baru habis dipetik oleh terdakwa, adapun langka-langkah saksi dalam mengetahui peristiwa/kejadian tersebut adalah saksi langsung menghubungi karyawan Perusda unit perkebunan Pekutatan yang bernama I WAYAN SUDARSANA,



namun saat itu tidak diangkat, kemudian besok paginya, tepatnya hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, sekitar pukul 08.00 wita, saudara I WAYAN SUDARSANA menghubungi saksi lewat telpon kemudian saksi menjawab lewat telpon dan langsung menceritakan tentang kejadian hari kemarin, pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 wita, saksi melihat terdakwa mengambil janur (daun kelapa) di areal Perusda unit perkebunan Pekutatan, kemudian saudara I WAYAN SUDARSANA menjawab "Ya nanti saya yang tanganin", setelah mendapat jawaban tersebut, saksi langsung mematikan telpon, namun pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018, sekitar pukul 08.00 wita, saksi dihubungi lewat telpon oleh saudara I WAYAN SUDARSANA diharapkan agar hadir pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di kantor Perusda unit perkebunan Pekutatan dan saksi pun menyanggupi hadir, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 wita, saksi pun hadir di kantor Perusda unit perkebunan Pekutatan, setelah menunggu sekitar pukul 10.30 wita, hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, terdakwa datang bersama kelian adat dan kelian dinas Banjar Daging Pangkung Desa Pekutatan, dan setelah hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil janur (daun kelapa) di Perusda unit perkebunan Pekutatan, sejak bulan Februari 2018 sampai bulan Mei 2018, terdakwa telah melakukan pengambilan sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, dan terdakwa menjual setiap pengambilan janur (daun kelapa) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perucuknya;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I KETUT PARNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat membeli janur (daun kelapa) dari terdakwa namun saksi tidak pernah menanyakan tentang asal-usul dari mana janur (daun kelapa) tersebut didapatkan, setahu saksi hanya membeli janur (daun kelapa) tersebut, dan saksi membeli janur tersebut dari bulan Februari 2018 sampai dengan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, yang mana terdakwa datang ke rumah saksi dan mengantar janur (daun kelapa) tersebut, saksi membeli janur (daun kelapa) dari terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ladang atau kebun pohon kelapa, dan saksi juga tidak mengetahui kalau janur yang saksi beli dari terdakwa merupakan hasil dari kejahatan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di areal perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, terdakwa diamankan oleh saksi I KADEK ASTIKA karena kedapatan mengambil/memetik pucuk janur tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan mulai dari bulan Februari 2018 sampai pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 16.10 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, untuk mengambil daun janur milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, setelah sampai di lokasi sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa mengamati pohon kelapa yang mana pohon kelapa tersebut terdapat daun janur yang hendak terdakwa ambil/petik selanjutnya terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan pisau yang terdakwa bawa, terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang, setelah sampai di atas, terdakwa mengambil daun janur dengan cara memotong daun janur dengan menggunakan sebilah pisau tanpa sarung pisau yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah daun janur terdakwa dapatkan kemudian terdakwa jatuhkan ke bawah kemudian terdakwa turun selanjutnya terdakwa memanjat pohon kelapa berikutnya dengan cara yang sama, dan hari itu terdakwa memanjat pohon kelapa memetik/mengambil daun janur dari kelapa tersebut sebanyak 2 (dua) pohon kelapa dan saat itu terdakwa hanya mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur dan daun janur tersebut terdakwa jual seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpucuknya dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan 3 (tiga) pucuk daun janur tersebut sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian besoknya, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa kembali melakukan pengambilan daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan, dan saat itu terdakwa melakukan dengan cara yang sama dengan memanjat pohon kelapa, saat itu terdakwa memanjat sebanyak 3 (tiga) pohon kelapa dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur setelah daun janur

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.



terdakwa dapatkan terdakwa langsung pulang menuju ke rumah dan janur tersebut terdakwa jual kepada saksi NI KETUT PARNI yang merupakan tetangga terdakwa seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuknya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali mengambil daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan dengan cara yang sama dengan menggunakan alat yang sama yaitu sebilah pisau yang tanpa sarung dengan cara memanjat pohon kelapa yang ada di Perusda unit Perkebunan Pekutatan dan saat itu terdakwa memanjat pohon kelapa untuk diambil daun janurnya sebanyak 3 (tiga) pohon, setelah janur terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pulang ke rumah, dan janur terdakwa jual kepada saksi NI KETUT PARNI seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuk dan saat itu terdakwa mendapatkan uang dari penjualan 3 (tiga) pucuk daun kelapa tersebut sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa juga telah mengambil daun janur di perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan yang mana hari, tanggal, dan waktu pengambilan, terdakwa lupa yang dapat terdakwa rincian sebagai berikut yaitu: pada bulan Februari 2018, terdakwa mengambil daun janur sebanyak 14 (empat belas) kali mendapatkan sebanyak 42 pucuk, pada bulan Maret 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 15 (lima belas) kali, mendapatkan sebanyak 45 pucuk, pada bulan April 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 20 (dua puluh) kali mendapatkan sebanyak 60 pucuk, dan pada bulan Mei 2018, terdakwa mrngambil janur sebanyak 3 (tiga) kali dari tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2018, mendapatkan sebanyak 9 pucuk, jadi jumlah seluruhnya daun janur yang terdakwa ambil selama 4 bulan mulai bulan Februari 2018 sampai bulan Mei 2018 berjumlah 156 pucuk, yang mana setiap 1 (satu) bulan, terdakwa hampir mengambil janur setiap 2 (dua) hari sekali, serta setiap kali mengambil daun janur, terdakwa rata-rata mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur, dan total semuanya berjumlah dari bulan Februari tahun 2018 sampai bulan Mei 2018 sebanyak 156 pucuk daun janur, dan dari 156 pucuk daun janur tersebut selama bulan Februari 2018 sampai Mei 2018, terdakwa mendapatkan uang dari 156 pucuk sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil daun janur tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual, uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan daun janur yang terdakwa dapatkan setiap pengambilan sebanyak 3 pucuk setiap kali ngambil/metik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil/memetik janur tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pihak Perkebunan Perusda unit Pekutatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Potongan batang janur (daun kelapa) dengan berbagai ukuran;
- Sebilah pisau tanpa sarung yang digunakan memotong janur (daun kelapa);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu motif kotak-kotak yang bertuliskan COLLEGE DIVISIO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan kerah warna hijau bertuliskan angka 16 (enam belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di areal perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, terdakwa diamankan oleh saksi I KADEK ASTIKA karena kedapatan mengambil/memetik pucuk janur tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan mulai dari bulan Februari 2018 sampai pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 16.10 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, untuk mengambil daun janur milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, setelah sampai di lokasi sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa mengamati pohon kelapa yang mana pohon kelapa tersebut terdapat daun janur yang hendak terdakwa ambil/petik selanjutnya terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan pisau yang terdakwa bawa, terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang, setelah sampai di atas, terdakwa mengambil daun janur dengan cara memotong daun janur dengan menggunakan sebilah pisau tanpa sarung pisau yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah daun janur terdakwa dapatkan kemudian terdakwa jatuhkan ke bawah kemudian terdakwa turun selanjutnya terdakwa memanjat pohon kelapa berikutnya dengan cara yang sama, dan hari itu terdakwa memanjat pohon kelapa memetik/mengambil daun janur dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa tersebut sebanyak 2 (dua) pohon kelapa dan saat itu terdakwa hanya mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur dan daun janur tersebut terdakwa jual seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpucuknya dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan 3 (tiga) pucuk daun janur tersebut sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian besoknya, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa kembali melakukan pengambilan daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan, dan saat itu terdakwa melakukan dengan cara yang sama dengan memanjat pohon kelapa, saat itu terdakwa memanjat sebanyak 3 (tiga) pohon kelapa dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur setelah daun janur terdakwa dapatkan terdakwa langsung pulang menuju ke rumah dan janur tersebut terdakwa jual kepada saksi NI KETUT PARNI yang merupakan tetangga terdakwa seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuknya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali mengambil daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan dengan cara yang sama dengan menggunakan alat yang sama yaitu sebilah pisau yang tanpa sarung dengan cara memanjat pohon kelapa yang ada di Perusda unit Perkebunan Pekutatan dan saat itu terdakwa memanjat pohon kelapa untuk diambil daun janurnya sebanyak 3 (tiga) pohon, setelah janur terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pulang ke rumah, dan janur terdakwa jual kepada saksi NI KETUT PARNI seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuk dan saat itu terdakwa mendapatkan uang dari penjualan 3 (tiga) pucuk daun kelapa tersebut sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa juga telah mengambil daun janur di perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan yang mana hari, tanggal, dan waktu pengambilan, terdakwa lupa yang dapat terdakwa rincian sebagai berikut yaitu: pada bulan Februari 2018, terdakwa mengambil daun janur sebanyak 14 (empat belas) kali mendapatkan sebanyak 42 pucuk, pada bulan Maret 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 15 (lima belas) kali, mendapatkan sebanyak 45 pucuk, pada bulan April 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 20 (dua puluh) kali mendapatkan sebanyak 60 pucuk, dan pada bulan Mei 2018, terdakwa mrngambil janur sebanyak 3 (tiga) kali dari tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2018, mendapatkan sebanyak 9 pucuk, jadi jumlah seluruhnya daun janur yang terdakwa ambil selama 4 bulan mulai bulan Februari 2018 sampai bulan Mei 2018 berjumlah 156 pucuk, yang mana setiap 1 (satu) bulan, terdakwa hampir mengambil janur setiap 2 (dua) hari sekali, serta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kali mengambil daun janur, terdakwa rata-rata mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur, dan total semuanya berjumlah dari bulan Februari tahun 2018 sampai bulan Mei 2018 sebanyak 156 pucuk daun janur, dan dari 156 pucuk daun janur tersebut selama bulan Februari 2018 sampai Mei 2018, terdakwa mendapatkan uang dari 156 pucuk sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil daun janur tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual, uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan daun janur yang terdakwa dapatkan setiap pengambilan sebanyak 3 pucuk setiap kali ngambil/metik;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil/memetik janur tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pihak Perkebunan Perusda unit Pekutatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I NYOMAN SUMERTA AIS. GOYOH dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di areal perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, terdakwa diamankan oleh saksi I KADEK ASTIKA karena kedapatan mengambil/memetik pucuk janur tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan mulai dari bulan Februari 2018 sampai pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 16.10 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, untuk mengambil daun janur milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, setelah sampai di lokasi sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa mengamati pohon kelapa yang mana pohon kelapa tersebut terdapat daun janur yang hendak terdakwa ambil/petik selanjutnya terdakwa langsung memanjat pohon kelapa dan pisau yang terdakwa bawa, terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang, setelah sampai di atas, terdakwa mengambil daun janur dengan cara memotong daun janur dengan menggunakan sebilah pisau tanpa sarung pisau yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah daun janur terdakwa dapatkan kemudian terdakwa jatuhkan ke bawah kemudian terdakwa turun selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat pohon kelapa berikutnya dengan cara yang sama, dan hari itu terdakwa memanjat pohon kelapa memetik/mengambil daun janur dari kelapa tersebut sebanyak 2 (dua) pohon kelapa dan saat itu terdakwa hanya mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur dan daun janur tersebut terdakwa jual seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpucuknya dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan 3 (tiga) pucuk daun janur tersebut sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian besoknya, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa kembali melakukan pengambilan daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan, dan saat itu terdakwa melakukan dengan cara yang sama dengan memanjat pohon kelapa, saat itu terdakwa memanjat sebanyak 3 (tiga) pohon kelapa dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur setelah daun janur terdakwa dapatkan terdakwa langsung pulang menuju ke rumah dan janur tersebut terdakwa jual kepada saksi NI KETUT PARNI yang merupakan tetangga terdakwa seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuknya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali mengambil daun janur di Perusda unit Perkebunan Pekutatan dengan cara yang sama dengan menggunakan alat yang sama yaitu sebilah pisau yang tanpa sarung dengan cara memanjat pohon kelapa yang ada di Perusda unit Perkebunan Pekutatan dan saat itu terdakwa memanjat pohon kelapa untuk diambil daun janurnya sebanyak 3 (tiga) pohon, setelah janur terdakwa dapatkan kemudian terdakwa pulang ke rumah, dan janur terdakwa jual kepada saksi NI KETUT PARNI seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuk dan saat itu terdakwa mendapatkan uang dari penjualan 3 (tiga) pucuk daun kelapa tersebut sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa juga telah mengambil daun janur di perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan yang mana hari, tanggal, dan waktu pengambilan, terdakwa lupa yang dapat terdakwa rincian sebagai berikut yaitu: pada bulan Februari 2018, terdakwa mengambil daun janur sebanyak 14 (empat belas) kali mendapatkan sebanyak 42 pucuk, pada bulan Maret 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 15 (lima belas) kali, mendapatkan sebanyak 45 pucuk, pada bulan April 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 20 (dua puluh) kali mendapatkan sebanyak 60 pucuk, dan pada bulan Mei 2018, terdakwa mengambil janur sebanyak 3 (tiga) kali dari tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2018, mendapatkan sebanyak 9 pucuk, jadi jumlah seluruhnya daun janur yang terdakwa ambil selama 4 bulan mulai bulan Februari 2018

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai bulan Mei 2018 berjumlah 156 pucuk, yang mana setiap 1 (satu) bulan, terdakwa hampir mengambil janur setiap 2 (dua) hari sekali, serta setiap kali mengambil daun janur, terdakwa rata-rata mendapatkan 3 (tiga) pucuk daun janur, dan total semuanya berjumlah dari bulan Februari tahun 2018 sampai bulan Mei 2018 sebanyak 156 pucuk daun janur, dan dari 156 pucuk daun janur tersebut selama bulan Februari 2018 sampai Mei 2018, terdakwa mendapatkan uang dari 156 pucuk sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil daun janur tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual, uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan daun janur yang terdakwa dapatkan setiap pengambilan sebanyak 3 pucuk setiap kali ngambil/metik;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil/memetik janur tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pihak Perkebunan Perusda unit Pekutatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pucuk janur tanpa ijin pemiliknya yaitu Perusda unit Perkebunan Pekutatan tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” ini menurut ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan “*Voorgeztte Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenloop*”;

Menimbang, bahwa redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/MvT* syarat “*Voorgeztte Handeling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa dalam beberapa kali, perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa mengambil pucuk janur tanpa ijin pemiliknya yaitu Perusda



unit Perkebunan Pekutatan di perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana sebanyak 52 (lima puluh dua) kali, sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018, yang keseluruhan berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) pucuk, dimana 156 (seratus lima puluh enam) pucuk tersebut sudah terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pucuk, sehingga terdakwa memperoleh uang kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yaitu terdakwa mengambil pucuk janur tanpa ijin pemiliknya yaitu Perusda unit Perkebunan Pekutatan di perkebunan milik Perusda unit Perkebunan Pekutatan, yang beralamat di Banjar Pasar Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, pada waktu dan cara-cara sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP dalam perkara ini haruslah memenuhi kriteria yaitu perbuatan yang dilakukan itu sejenis dan jangka waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria dimaksud yaitu perbuatan sejenis (pencurian) dalam jangka waktu tidak terlalu lama dan beberapa kali, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "Sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap Perusda Pekutatan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Potongan batang janur (daun kelapa) dengan berbagai ukuran;
- Sebilah pisau tanpa sarung yang digunakan memotong janur (daun kelapa);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu motif kotak-kotak yang bertuliskan COLLEGE DIVISIO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan kerah warna hijau bertuliskan angka 16 (enam belas);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUMERTA Als. GOYOH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan batang janur (daun kelapa) dengan berbagai ukuran; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perusda Pekutatan melalui saksi **KETUT NASA ADI PUTRA** selaku staf Perusda Pekutatan.
 - Sebilah pisau tanpa sarung yang digunakan memotong janur (daun kelapa); Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu-abu motif kotak-kotak yang bertuliskan **COLLEGE DIVISIO**;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan kerah warna hijau bertuliskan angka 16 (enam belas); Di kembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **KAMIS**, tanggal **23 AGUSTUS 2018**, oleh **IGEDE YULIARTHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **3 September 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MADE WITAMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

I GEDE YULIARTHA, SH., MH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WITAMA, SH.